

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa terhadap BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 sudah dilakukan sesuai kriteria masyarakat penerima BLT-Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Kepala Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang nomor : 05 Tahun 2020 yang berisi tentang perubahan penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa (BLT Dana Desa). Namun, dalam proses mengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak semua masyarakat desa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan kriteria dalam hal penerima BLT yang tidak sesuai dengan sebagian masyarakat desa sehingga membuat masyarakat salah paham dalam hal penerimaan BLT-Dana Desa tersebut.
2. Peran Kepala Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di tengah pandemi Covid-19 sudah dilakukan per satu bulan sekali secara tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat penerima BLT-Dana Desa di balai Desa. Hal ini dapat dilihat dari data laporan masyarakat penerima BLT tahap I, II, dan III yang diberikan oleh sekretaris desa.
3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di tinjau dari Ekonomi Islam, dalam tahapan Transparansi, Tanggungjawab dan Adil yang ada di Desa Jaharun B sebagian telah sesuai Ekonomi Islam yaitu Transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan lapangan volly, dan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendapat bantuan dari kepala desa atas musibah yang di deritanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Untuk kepala Desa Jaharun B beserta perangkat Desa, perlu adanya evaluasi kinerja terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini yang berupa uang tunai dan sembako, terutama dalam pendataan masyarakat miskin harus benar-benar masyarakat yang terpilih lah yang harus menerima bantuan tersebut tidak boleh di luar dari kriteria tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang tidak mendapatkan haknya.
2. Untuk masyarakat Desa Jaharun B diharapkan dapat ikut bekerja sama dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari program-program bantuan di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan laporan atau pengaduan apabila terjadi permasalahan kepada petugas setempat.
3. Untuk penelitian selanjutnya mohon diperluas dan diperdalam lagi pembahasannya, karna penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.